



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk**

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Kedua ( RUPSLB ) PT Yelooo Integra Datanet Tbk , tanggal 16 Agustus 2021.

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Jumat, 16 Agustus 2021  
Waktu : 14.15 WIB s/d 15.02 WIB  
Tempat : Ruang Jawa, AXA Tower lantai 42, Suite 2, 3 dan 5  
Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940

**B. PIMPINAN RAPAT:**

Rapat di pimpin oleh Bapak TIANG CUN HUI, selaku Komisaris Utama berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) dan Surat Penunjukkan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 28 Juli 2021

**C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:**

**Direksi**

Direkur Utama : Bapak WEWY SUWANTO  
Direktur : Bapak SUNIL RAMESH TOLANI

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak TIANG CUN HUI

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:**

1. Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua adalah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 huruf (c) dan huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 42 butir (c) dan butir (d) POJK No.15/2020 bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri paling sedikit 3/5 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan keputusan sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 229.371.733 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 60,35% (enam puluh koma tiga lima persen) dari 380.043.598 (tiga ratus delapan puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:**

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

**F. MATA ACARA RAPAT:**

- 1) Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).

- 2) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Daulu ("PUT I") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
- 3) Persetujuan atas rencana pemasukan (inbreg) saham PT Abdi Harapan Unggul ("AHU") kedalam Perseroan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") yang akan dilakukan secara inbreg oleh Perseroan, oleh
  - PT Artalindo Semesta Nusantara senilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp.69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU melalui pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterima oleh PT Artalindo Semesta Nusantara dari pemegang saham Perseroan yakni PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia dan PT Prima Jaringan Distribusi.
  - Roby Tan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU sebagai pelaksanaan perjanjian Pembeli Siaga dalam PMHMETD bilamana terdapat para pemegang HMETD yang tidak melaksanakan.
- 4) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
  - Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
  - Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
  - Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
  - Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
- 5) Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan atau anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:**

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

- I. Menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama yang berbunyi:  
Melakukan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah)
- II. Menyetujui usulan mata acara Rapat Kedua yang berbunyi:  
Rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT I") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
- III. Menyetujui usulan mata acara Rapat Ketiga yang berbunyi:

Rencana pemasukan (inbreg) saham PT Abdi Harapan Unggul ("AHU") kedalam Perseroan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") yang akan dilakukan secara inbreg oleh Perseroan, oleh

- a. PT Artalindo Semesta Nusantara senilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp.69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU melalui pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterima oleh PT Artalindo Semesta Nusantara dari pemegang saham Perseroan yakni PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia dan PT Prima Jaringan Distribusi.
- b. Roby Tan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU sebagai pelaksanaan perjanjian Pembeli Siaga dalam PMHMETD bilamana terdapat para pemegang HMETD yang tidak melaksanakan

**IV.** Menyetujui usulan mata acara Rapat Keempat yang berbunyi:

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
- d. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku

**V.** Menyetujui usulan mata acara Rapat Kelima yang berbunyi:

-Pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan atau anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

**Jakarta, 18 Agustus 2021**  
**PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk**  
**Direksi**